



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Jawaban Termohon Dalam Perkara PHP  
Bupati Pegunungan Bintang**

**Jakarta, 4 Februari 2021**– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 pada Kamis (04/02) pukul 11.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar Kamis (28/1) lalu, panel hakim menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati PHP Bupati Pegunungan Bintang perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Costan Oktemka dan Deki Deal.

Paslon Nomor Urut 2 Costan Oktemka dan Deki Deal mempersoalkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Yan Birdana dan Piter Kalakmabin sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Paslon nomor urut 2 mendalilkan kemenangan paslon nomor urut 1 diperoleh karena ketidaknetralan KPU Pegunungan Bintang (Termohon).

“Termohon mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi atas nama Yan Birdana dan Piter Kalakmabin karena keduanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS dan anggota DPRD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara,” kata kuasa Pemohon, Refly Harun.

Menurut Pemohon, Termohon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020 tetap saja mengikutsertakan paslon nomor urut 1 dalam Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang 2020 meskipun tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi. Paslon nomor urut 1 hanya menggunakan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Surat Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian PNS atas nama Yan Birdana dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon dalam Pilkada Tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan Gubernur Papua.

Oleh karenanya tindakan Termohon tersebut, menurut Pemohon, begitu terukur dan nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan di 34 distrik yang tersebar di 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidaknetralan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang 2020 menunjukkan paslon nomor urut 1 meraih 73.876 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 memperoleh 30.343 suara. (Nano/LTS)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)